BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *PANANGAT* PRA NIKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT DESA SADULANG KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap (*Walimah al- ursy*) di Desa Sadulang

Resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) di Indonesai tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syariat Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.[1]

Masyarakat Desa Sadulang memandang sebuah resepsi (*walimah al-ursy*) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, baik pelaksanaannya secara besar-besaran maupun secara sederhana. 1 minggu atau 10 hari sebelum resepsinya maka tuan rumah akan memberitahukan tetangga, kerabat dekat, kerabat jauh supaya berkumpul dirumahnya

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat makanan persiapan resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) dalam istilah masyarakat Desa Sadulang disebut "jajau".

Dua hari atau tiga hari sebelum melaksanakan resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaan bisa lancar tidak ada gangguan.

Perayaan pernikahan (*walimah al-ursy*) biasanya diadakan di tempat perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai berlangsungnya resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) biasanya diadakan malam hari setelah shalat isya.[2]

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimah, kadang masyrakat Desa Sadualng mendapatkan biaya dari berhutang dan sumbangan dari orang lain. Tidak seorangpun warga yang melaksanakan sebuah resepsi perikahan seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang.[3]

Tradisi pelaksanaan sebuah (*walimah al-ursy*) yang pada mulanya adalah berasal dari hadits Nabi yang berbunyi:

---

[2] Irfan, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Desa Sadulang, 14 Juni 2017.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة

"adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing".[4]

Dari hadits tersebut dapat diartikan bahwa Nabi sangat menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan (*walimah-ursy*) karena tujuannyaa dalah untuk memberitahu khalayak bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan timbul fitnah.

Hal ini belum ditambah pada pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan pesta pernikahan yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang.

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Melihat pelaksanaan (*walimah al-ursy*) di Desa Sadulang, bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar'i yaitu tetap melaksanakan sebuah (*walimah al-ursy*) karena tujuan (*walimah al- ursy*) itu sendiri adalah untuk memberitahu khalayak bahwa di tempatnya telah dilangsungkan pernikahan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbul fitnah.

Pesta pernikahan (*walimatah al-ursy*) dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudian, kebahagian dan kesenangan (murah meriah), karena Nabi sendiri ketika mengadakan acara (*walimah al-ursy*) dengan Shafiyah, hanya dengan dua mud gandum, Hal ini

[4] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II...,725.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan betapa kesederhanaan sangat dianjurkan oleh agama Islam dalam segala aspek kehidupan.[5]

Akan tetapi sekarang banyak orang mengadakan acara (*walimah al-ursy*) dengan semeriah mungkin karena merasa ingin mendapat pujian dari para kerabat dan tetangga. Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Desa Sadulang. Mereka mengadakan (*walimah al-ursy*) secara meriah dengan tujuan agar mendapat pujian orang lain sehingga mereka memaksakan diri untuk terlihat mewah di hadapan tamunya walaupun biaya yang digunakan untuk acara tersebut adalah berhutang. Apalagi dalam pelaksanaan (*walimah al-ursy*) ini biasanya disertai dengan pemborosan dan kesia-sian dengan membuat beraneka jenis makanan.

Rasulullah saw dan para sahabatnya dalam mengadakan sebuah (*walimah al-ursy*) jauh dari fenomena semacam ini. Hal ini dapat dilihat pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ, عَنْ شُعَيْبِنْ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَةٍ وَتَزَوَّجَهَا. وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَا قَهَا, وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ (رَوَهُ الْبُخَارِى)

Musaddad telah mencaritakan dari Abdul Waritsi dari Syuaib, dari Anas, Rasulullah saw telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya, dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shafiyah dengan bubur. (H.R Bukhari)[6]

---

[5] Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terjemah, Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 72.

[6] Shahih Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Berut: Dar al-Kutub), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengadakan (*walimah al-ursy*) seseorang diperbolehkan secara meriah asalkan saja mereka mampu. Karena hal ini merupakan kewenangan setiap orang. Akan tetapi jika pelaksanaan resepsi pernikahannya sampai berhutang banyak serta untuk menunjukkan keangkuhan dan ingin mendapat pujian orang lain tentunya hal ini dilarang adanya.

B. Pandangan Islam Terhadap Adat

Pada umumnya setiap ada lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat.

Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, meninggalkan sesuatu perbuatan.[7] Definisi senada juga dikemukakan oleh Hasbi As-Shiddieqy bahwa adat adalah sesuatu oleh manusia dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.[8]

Bahwasanya memandang adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung. Kaitannya dengan kebiasaan yang berlaku umum ini ada dua masalah; *pertama,* bahwa adat (kebiasaan)

---

[7] Abd Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fiqh, 1978), 86.
[8] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dipraktekkan oleh masyarakat, *kedua,* adat dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat hanya untuk masyarakat tertentu.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat (kebiasaan) sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat (kebiasaan) yang oleh nilai-nilai dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran.

Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada juga yang sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam inerpretasi hukum. Sebagaimana kaedah fiqiyah:

العَادَ مُحَكّمَةُ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum".[9]

Di desa Sadulang pemberian *panangat* diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki selain uang mahar. Pemberian *panangat* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Sadulang, tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *panangat* pada

[9] Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis*, Memahami Fiqih Islam (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi berlangsungnya suatu perkawinan itu sendiri.

Adat (kebiasaan) selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri.

Penerimaan adat tersebut di atas di dasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat maka baik pula menurut Allah SWT seperti ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas'ud ra:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهُ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلمُوْنَ شَيْأً فَهُوَ عِنْدَ الله شَيْئٌ

"Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah".[10]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra di atas, dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebaisaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum

[10] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surat Al-ma'idah ayat: 6.

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. Al-ma'idah: 6).[11]

Adat dalam penilaian tidaklah berdiri sendiri. Karena norma yang baik harus diukur sesuai dengan norma agama walaupun belum diserap ke dalam hukum Islam maka dapat diamankan. Dengan demikian adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan syara'.

Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Adat tidak bertentangan dengan nas
2. Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus-menerus dalam masyarakat
3. Adat merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.[12]

[11] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru...,159.
[12] A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi adat yang dianggap baik sebagai sumber nas bagi hukum Islam hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan pokok-pokok syar'. Oleh karena itu segala yang bertentangan dengan semangat dan tujuan nas, sama sekali tidak diakui dalam hukum Islam.[13]

Apabila merujuk pada sejarah masa silam, pada saat terjadinya proses asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh Nabi sebagai pengembangan *promotion mission,* dari Allah SWT dengan sosial kultrul, tradisi dan adat masyarakat Arab masa itu, terdapat beberapa nilai masalah, adat Arab sebelum Islam datang dan dapat diklasifikasi:

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadi hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun pelaksanaannya.
2. Adat yang diterima agama dengan jalan persesuaian dalam arti tidak lagi dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik
3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama.[14]

---

[13] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*..., 226.
[14] Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Waris dalam Lingkungan Adat Waris Minang Kabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1998),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung seperti dalam pengelompokan yang sudah disebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh hukum Islam sebagai berikut;

1. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku seterusnya dengan artian bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk ummat Islam yang sebenarnya hukum tersebut sudah berlaku dalam adat pengakuan ini berlaku terhadap yang secara prinsip maupun pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam. Misalnya pembayaran diyat yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada keluarga terbunuh, hukum ini berlaku di Arab sebelum Islam datang.[15] Di samping itu al-Quran menetapkan diyah dalam surah al-Baqarah ayat 178 bagi pembunuh yang disengaja, dan ayat 92 an-Nisa.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai)

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*..., 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 92.).[16]

2. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan Nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Dalam hal ini *zihar* (ucapan seorang suami yang mempermasalahkan ibu dengan istrinya) menurut adat Arab ucapan itu membatalkan hubungan suami istri tetapi tidak memutuskan hubungan suami istri sebelum suami atau istri kembali harus membayar *kafarah zihar* sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 3 tentang maslah *zihar*.
3. Dalam menghadapi perbedaan prinsip maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya? Bila kemudian memungkinkan maka prinsip adat bisa dijalankan. Seperti perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adab Arab dan kewrisan bilateral menurut Islam. Setelah Nabi menyampaikan prinsip kewarisan seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 1, 11, 12, dan 176 maka harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang disebut dalam al-Quran dan bila ada lebihnya diberikan

[16] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru...,135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak laki-laki yang terdekat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip lama.

4. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat, dalam hal yang menyatakan bahwa pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Seperti pengharaman minum-minuman keras yang dinyatakan pelarangannya secara berangsur-angsur. Karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging sehingga diperlukan pendekatan evolitif.
5. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara-cara yang dilakukan di atas dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini hukum Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia.[17]

C. Pandangan Islam Terhadap *Panangat*

Masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan *panangat* kepada pihak mempelai perempuan sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.

[17] Jalaluddin al-Maliki, *Qaul wa Amirah*, (Mesir: Daral-Ihya al-Kutub, tt.), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panangat adalah sejumlah uang yang wajib diberkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian *panangat* pada masyarakat Desa Sadulang merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran, Jika lamaran sudah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan *panangat* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya menentukan hari. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah *panangat* yang diminta dan pihak perempuan tidak mau menurunkan maka perkawinan akan dibatalkan.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *panangat* sebagai syarat sahnya perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *panangat* . Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4, menyatakan:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs, anNisa: 4.).[18]

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *panangat* yang diminta, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasinya yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Selain itu dampak yang paling fatal yang akan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai meraka akan mengambil jalan alternatif supaya mereka tetap nikah. Adapun jalan yang akan ditempuh mereka yaitu, kawin lari, selain itu juga perempuan akan pulang kerumah laki-laki, dan hal itu merupakan aib besar bagi keluarga.

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep tentang pengertian mahar masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu maskawin dan *panangat.* Mas kawin atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *panangat* " uang bawaan" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk biayaya prosesi pesta pernikahan.

[18] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru..., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maskawin atau mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *panangat* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *panangat* mengandung tiga makna, pertama, dilihat dari kedudukan *panangat* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Kedua, dari segi fungsinya *panangat* merupakan pemberian bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *panangat* untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah *pananagat* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta untuk pernikahannya melalui *panangat* tersebut.

Pelaksanaan pemberian *panangat* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mempersulit dalam permintaan *panangat*, dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsinya dari pemberian *panangat* adalah sebagai pemberian bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan al- a'dah as sahihah atau sering desebut dengan 'urf sahihah yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *panangat* dalam perkawinan adat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *panangat* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga *panangat* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta. Dalam kenyataannya yang ada *panangat* bisa mencapai puluhan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah memintanya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp 100,000-500,000, saja.

Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadits Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Melihat dari makna hadits tersebut maka sangat tidak etis jika *panangat* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak dari pada uang mahar. Hadits di atas sanagt jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk memenuhi kewajibannya membayar mahar apalagi *panangat* yang sama sekali tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ketentuang wajib dalam hukum Islam. Nabi Muhammad saw ketika menikahkan Fatimah ra tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali ra hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebankan Ali atas tuntutan mahar. Pada hadits tersebut Nabi Muhammad saw sangat jelas menekankan kepada Ali ra agar memberikan mahar kepada fatimah ra sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama rahmatal lil alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula *panangat* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 27.

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

> Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Qs. al- Isra': 27).[19]

Ajaran hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (raf attaysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta

[19] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru..., 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan siap, padahal dalam hadits Rasulullah dinyatakan.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang dan bahkan untuk mencari uang yang banyak laki-laki harus bekerja sampai keluar negeri, seperti ke malaysia dan singapura, semua itu untuk memenuhi tuntutan tingginya *panagat* yang diminta oleh pihak perempuan.
3. Mendorong terjadinya kawin lari, perempuan pulang kerumah laki-laki dan terjadinya hubungan diluar nikah. Selani tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para laki-laki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak lali-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengabitkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pemberian *panangat* di Dea Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian dari hasil wawancara diperolah gambaran bahwa para lelaki yang ingin menikahi wanita dari suku Bajo Desa Sadulang tidak merasa terbebani dengan nilai *panangat* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah *panangat* itu terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi *panangat* yang disyaratkan. Sealain itu para leleaki memang telah mengatahui sebelumnya akan adat tentang *panangat* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.[20]

Tapi kadang permintaan *panangat* yang ditentukan oleh pihak perempuan diluar kemampuan pihak laki-laki dengan terlalu tingginya *pananagat* yang diminta, dan walaupun terjadi tawar-menawar dalam penentuan *panangat* itu, kadang pihak perempuan menolak tawaran dari pihak laki-laki, dengan alasan bahwa biayaya sekarang udah mahal apalagi akan dilaksanakan resepsi pernikahan walimatul urs, sehingga membutuhkan biayaya yang banyak, untuk mendapatkan biayaya itu salah satunya dengan meninggikan permintaan *panangat.* [21]

Selama pemberian *panangat* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal itu boleh-boleh saja (mubah) dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *panangat.* Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185.

---

[20] Rijal, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Desa Sadulang, 13 juni 2017.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Qs.Al-Baqarah: 185).[22]

Tapi jika permintaan *panangat* yang diminta oleh pihak perempuan mempersulit dan melampaui batas kemampuan pihak laki-laki sehingga laki-laki harus bekerja keras mengumpulkan uang yang banyak untuk memenuhi permintaan p*anangat* yang diminta oleh pihak perempuan apalagi sampai berhutang maka hal itu sangat membahayakan dan sangat bertentangan dengan syariat Islam maka hal demikian sangat dilarang. Sebagaimana dikatakan dalam sabda Nabi saw.:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. (H.R Ahmad dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas).[23]

Fenomena pemberian *panangat* di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (urf sahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesutu yang halal, tidak membatalkan sesutu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.[24]

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya kaidah-kaidah hukum Islam yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian

---

[22] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru..., 45
[23] Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 132.
[24] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh,* (Surabaya: Khalista, 2009), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan urf sahih.[25]

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *panangat* dalam perkawinan adat Desa Sadulang walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberi *panangat* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menerut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Atas dasar mamfaat dan mudharat yang ditinggalkan, masyarakat di Desa Sadulang memandang praktek *panangat* masih perlu dipertahankan dan wajib dilaksanakan. Namun dalam hukum Islam jika itu memberatkan bagi yang melaksanakannya maka itu tidak dibenarkan, justru itu dicarilah kesimpulan yang terbaik melalui musyarawah yang tidak merugikan kedua belah pihak.

[25] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali, 1993), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id